



PUTUSAN
Nomor 331 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DOMAINTA SARAGIH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 2. **JARMAIDIN PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Berdikari Nomor 27 Medan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 3. **HOTMY ERIDA PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gaperta VII Blok H Nomor 38 Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
 4. **HOTMARIATY PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Tapian Nauli, Desa Sukaraja, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Karyawan Swasta;
 5. **MARDIATI BARUS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Berdikari Nomor 27 Medan, pekerjaan Wiraswasta;
 6. **HOTMY NARIA PURBA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pinang VI Nomor 22 Perumnas Simalingkar Medan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Alponi Sijabat, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Lembaga Mitra Keadilan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019;
- Para Pemohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2019



Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

SIMALUNGUN, tempat kedudukan di Jalan Asahan Nomor 39, Pematangsiantar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irma Diana, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 399/14-12.08/VI/2018, tanggal 2 Juli 2018;

II. MORJADIN PURBA, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Sudirman Gang Letare Nomor 42 C, Kelurahan Pamatang Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, pekerjaan Pensiunan/Purnawirawan TNI;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Mariah S.M. Purba, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Mariah S.M. Purba, dan Rekan, beralamat di Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 April 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Bahapal Raya, tanggal 25 Januari 2018, sesuai Surat Ukur Nomor 17/Bahapal Raya/2018 tanggal 15 Januari 2018, seluas 5.063 m² atas nama Morjadin Purba;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Bahapal Raya, tanggal 25 Januari 2018, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor 17/Bahapal Raya/2018 tanggal 15 Januari 2018, seluas 5.063 m² atas nama Morjadin Purba dari register buku tanah atas Sertipikat tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 29 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 9/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 1 Maret 2019 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 59/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 29 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengadakan sendiri dan selanjutnya memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Bahapal Raya, tanggal 25 Januari 2018, sesuai Surat Ukur Nomor 17/Bahapal Raya/2018 tanggal 15 Januari 2018, seluas 5.063 m² atas nama Morjadin Purba;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Bahapal Raya, tanggal 25 Januari 2018, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 17/Bahapal Raya/2018 tanggal 15 Januari 2018, seluas 5.063 m² atas nama Morjadin Purba dari registrasi buku tanah atas Sertipikat tersebut;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 9 Mei 2019 dan 6 Mei 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat (*standing to sue*), karena berdasarkan bukti SPPT dan STTS PBB Para Penggugat terbukti telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak atas tanah sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk penguasaan dengan iktikad baik sehingga memenuhi kriteria sebagai orang yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa namun demikian setelah mencermati dalil dan bukti-bukti yang diajukan menunjukkan adanya sengketa keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu menyangkut perolehan hak, kepemilikan serta penguasaan fisik bidang tanah dan benda-benda yang berada di atasnya, antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DOMAINTA SARAGIH, 2. JARMAIDIN PURBA, 3. HOTMY ERIDA PURBA, 4. HOTMARIATY PURBA, 5. MARDIATI BARUS, dan 6. HOTMY NARIA PURBA;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)